



PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
PENGADILAN AGAMA KEBUMEN  
DENGAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

IZIN PERCERAIAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

NOMOR : W11.A10/832/HM.01.1/II/2023

NOMOR : 472.23/159

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Pengadilan Agama Kebumen, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Drs. H.M. KAHFI, SH. MH. : Ketua Pengadilan Agama Kebumen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kebumen yang berkedudukan di Jalan Indrakila nomor 42 Kebumen Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., M.M. : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen, berkedudukan di Jalan Merdeka nomor 2 Kabupaten Kebumen , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan masing-masing disebut "PIHAK" sepakat mengadakan perjanjian kerjasama (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PIHAK I	PIHAK II
<i>dy</i>	<i>r.</i>

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan Agama Kebumen adalah Pengadilan Agama pada tingkat pertama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah, dan sengketa syari'ah;
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang membidangi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
3. Ketua Pengadilan Agama adalah Ketua Pengadilan Agama Kebumen;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen
5. Izin Perceraian adalah Izin dari atasan untuk melaksanakan perceraian sesuai PP Nomor 10 tahun 1983 yang telah dirubah dengan PP Nomor 45 tahun 1990.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 2

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan kepada masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Agama Kebumen dan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Adapun tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mempercepat proses persidangan dan untuk tertib administrasi kepegawaian di Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

- (1) Perjanjian Kerjasama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban dari PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan semangat kerjasama, saling menghormati dan tidak merugikan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berkenaan dengan Izin Perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB IV  
KESEPAKATAN

Pasal 5

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk memberikan layanan Prima kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB V  
HAK DAN KEWAJIBAN


Pasal 6

(1) PIHAK PERTAMA berhak:

- a. Pihak Pertama akan menerima pendaftaran perkara yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang akan mengajukan perkara Perceraian, setelah mendapatkan surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang.
- b. Bagi Tergugat atau Termohon yang berstatus Aparatur Sipil Negara wajib memperoleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- c. Melakukan koordinasi dan Komunikasi dengan pihak Kedua yang terkait dalam proses Perceraian bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Memberikan informasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen agar terlebih dahulu mengurus perizinan perceraian dari pejabat yang berwenang sebelum melakukan pendaftaran perkara.
- b. Melakukan penerapan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	1.



(3) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Kebumen tentang Aparatur Negeri Sipil yang telah putus dan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. Melakukan proses penerbitan surat izin perceraian Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan jawaban atas permohonan Aparatur Sipil Negara yang akan mengajukan proses perceraian di Pengadilan Agama Kebumen.
- b. Menerbitkan surat keputusan memberi izin atau menolak untuk melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama Kebumen.

## BAB VI PENJAMINAN

### Pasal 7

- (1) Dalam Perjanjian ini PARA PIHAK menjamin untuk terlaksananya perjanjian kerjasama ini.
- (2) Apabila diperlukan kedua belah pihak sepakat melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

## BAB VII PENGALIHAN



### Pasal 8

PARA PIHAK tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan Perjanjian Kerjasama ini untuk keseluruhan maupun untuk sebagian kepada PIHAK yang lain tanpa memperoleh kesepakatan dan persetujuan terlebih dahulu dari PARA PIHAK.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 9

Penetapan dan pengelolaan pembiayaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Instansi PARA PIHAK dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB IX  
JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan oleh PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik diakhiri atau karena masa berakhirnya, PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.

BAB X  
PENGAKHIRAN

Pasal 11

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan disepakati PARA PIHAK.

BAB XI  
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 12

- (1) Yang dimaksud Keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah keadaan yang dapat menimbulkan akibat terhadap pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat diatasi baik PIHAK PERTAMA dan/atau PIHAK KEDUA karena diluar kemampuan dan atau diluar wewenangnya sehingga tidak dapat dilanjutkannya perjanjian ini.

*Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Bencana Alam;

PIHAK I	PIHAK II
<i>dy</i>	<i>1.</i>

- b. Bencana Non Alam;
- c. Kebijakan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara resmi yang langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini;
- d. Keadaan politik, peperangan atau gangguan keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan.

## BAB XII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 13

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara mediasi.

## BAB XIII ALAMAT KORESPONDENSI



### Pasal 14

- (1) Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Pengadilan Agama Kebumen  
Jalan Indrakila nomor 42 Kebumen

PIHAK KEDUA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Pemerintah Kabupaten Kebumen.  
Jalan Merdeka nomor 2 Kebumen.

- (2) Apabila PARA PIHAK pindah alamat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum pindah alamat.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XIV  
PERJANJIAN TAMBAHAN (*ADDENDUM*)

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dalam perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

BAB XIV  
PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA


BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN KEBUMEN



H. MOH. AMIRUDIN, S.IP., M.M.  
Kepala

PIHAK PERTAMA

PENGADILAN AGAMA KEBUMEN



Drs. H.M. KAHFI, SH. MH  
Ketua

PIHAK I	PIHAK II
<i>dy</i>	<i>1.</i>